

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Analisis Yuridis Perbandingan Pengaturan Hak Pendidikan Anak Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di SLBN 1 Sambiroto Ngawi, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada dasarnya sama-sama menjamin hak pendidikan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, termasuk bagi anak penyandang disabilitas.

Kedua peraturan tersebut memiliki perbedaan dalam ruang lingkup pengaturannya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 lebih menitikberatkan pada pengaturan sistem pendidikan nasional secara umum dan pengakuan terhadap pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 memberikan pengaturan yang lebih spesifik dan komprehensif mengenai hak-hak penyandang disabilitas, khususnya dalam bidang pendidikan, seperti hak memperoleh

pendidikan yang bermutu, pendidikan inklusif dan pendidikan khusus, penyediaan akomodasi yang layak, fasilitas yang aksesibel, serta kewajiban pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.

2. Perbandingan pengaturan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan dalam substansi pengaturannya.

Perbedaannya terletak pada tingkat pengaturan dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur hak pendidikan secara umum dalam kerangka sistem pendidikan nasional, sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 memberikan perlindungan hukum yang lebih rinci dan berorientasi pada pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui pengaturan mengenai aksesibilitas, akomodasi yang layak, layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, serta kewajiban negara untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Persamaan kedua undang-undang tersebut terletak pada pengakuan terhadap hak pendidikan sebagai hak dasar yang harus dipenuhi tanpa adanya diskriminasi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dapat dipandang sebagai bentuk penguatan terhadap pengaturan yang telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

3. Implementasi pengaturan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di SLBN 1 Sambiroto Ngawi telah berjalan dengan baik dan telah mencerminkan upaya pemenuhan hak pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dibuktikan dengan adanya asesmen terhadap peserta didik, penyesuaian metode pembelajaran berdasarkan kemampuan dan kebutuhan masing-masing peserta didik, ketersediaan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan luar biasa, serta penyelenggaraan program keterampilan yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian peserta didik.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah:
 - a. Meningkatkan implementasi kebijakan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang aksesibel serta mendukung terselenggaranya pendidikan yang inklusif dan berkualitas.
 - b. Meningkatkan pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi tenaga pendidik agar memiliki kemampuan yang memadai dalam memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik penyandang disabilitas.

- c. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas pada seluruh satuan pendidikan.
2. Bagi Lembaga Pendidikan, khususnya SLBN 1 Sambiroto Ngawi:
- a. Terus meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan melalui pengembangan metode pembelajaran yang adaptif sesuai dengan karakteristik peserta didik.
 - b. Mengoptimalkan program keterampilan dan kemandirian peserta didik sebagai bekal dalam kehidupan bermasyarakat dan dunia kerja.
 - c. Memperkuat kerja sama antara sekolah dan orang tua dalam menentukan target pendidikan yang sesuai dengan kemampuan dan potensi peserta didik.
3. Bagi Orang Tua Peserta Didik:
- a. Meningkatkan keterlibatan dalam proses pendidikan anak melalui komunikasi dan kerja sama yang baik dengan pihak sekolah.
 - b. Memahami kondisi, kemampuan, dan kebutuhan anak secara objektif sehingga dapat memberikan dukungan yang sesuai terhadap perkembangan pendidikan anak.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya:

- a. Melakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas implementasi kebijakan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas pada sekolah luar biasa maupun sekolah inklusif di daerah lain.
- b. Mengembangkan kajian mengenai pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas dari perspektif hukum, sosial, dan kebijakan publik guna memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Penulis memberikan beberapa saran. Pemerintah dan pembentuk kebijakan diharapkan dapat memperkuat regulasi dan kebijakan di bidang pendidikan disabilitas melalui penyusunan aturan pelaksana yang lebih rinci mengenai standar pelayanan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas serta meningkatkan dukungan terhadap penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel. Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pembinaan dan dukungan terhadap sekolah penyelenggara pendidikan bagi anak penyandang disabilitas, khususnya melalui peningkatan kompetensi tenaga pendidik, penyediaan anggaran yang memadai, dan pengembangan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pendampingan dan penguatan kapasitas kelembagaan merupakan salah satu upaya

penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pemenuhan hak masyarakat.

Bagi SLBN 1 Sambiroto Ngawi, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan, terutama dalam pengembangan program keterampilan dan kemandirian peserta didik, optimalisasi sarana dan prasarana pendidikan, serta memperkuat kerja sama dengan orang tua agar proses pendidikan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan potensi peserta didik. Bagi orang tua peserta didik, diharapkan dapat meningkatkan komunikasi dan kerja sama dengan pihak sekolah serta memahami kemampuan dan kondisi anak secara objektif sehingga proses pendidikan dapat berlangsung secara optimal. Selanjutnya, bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas dengan cakupan yang lebih luas, baik pada sekolah luar biasa maupun sekolah inklusif, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pengembangan ilmu hukum dan kebijakan pendidikan bagi penyandang disabilitas.